

REPUBLIC INDONESIA
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

SURAT PENCATATAN CIPTAAN

Dalam rangka perlindungan ciptaan di bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, dengan ini menerangkan:

Nomor dan tanggal permohonan : EC00202392826, 12 Oktober 2023

Pencipta

Nama : **Joko Sriwidodo**
Alamat : Prima Harapan Regency CII/32,
Bekasi Utara, Bekasi, Jawa Barat, 17123
Kewarganegaraan : Indonesia

Pemegang Hak Cipta

Nama : **Joko Sriwidodo**
Alamat : Prima Harapan Regency CII/32,
Bekasi Utara, Bekasi, Jawa Barat 17123
Kewarganegaraan : Indonesia

Jenis Ciptaan : **Buku**
Judul Ciptaan : **POLITIK HUKUM PIDANA Dalam Pendekatan UU No. 1 Tahun 2023 Tentang KUHP**

Tanggal dan tempat diumumkan untuk pertama kali : 12 Oktober 2023, di Bekasi
di wilayah Indonesia atau di luar wilayah Indonesia

Jangka waktu perlindungan : Berlaku selama hidup Pencipta dan terus berlangsung selama 70 (tujuh puluh) tahun setelah Pencipta meninggal dunia, terhitung mulai tanggal 1 Januari tahun berikutnya.

Nomor pencatatan : 000525781

adalah benar berdasarkan keterangan yang diberikan oleh Pemohon.

Surat Pencatatan Hak Cipta atau produk Hak terkait ini sesuai dengan Pasal 72 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
Direktur Hak Cipta dan Desain Industri



Anggoro Dasananto
NIP. 196412081991031002

Disclaimer:

Dalam hal pemohon memberikan keterangan tidak sesuai dengan surat pernyataan, Menteri berwenang untuk mencabut surat pencatatan permohonan.

POLITIK HUKUM PIDANA

**Dalam Pendekatan
UU No. 1 Tahun 2023
Tentang KUHP.**

Joko Sriwidodo

POLITIK HUKUM PIDANA
dalam PENDEKATAN
UU No. 1 Tahun 2023 Tentang KUHP

Dr. H. JOKO SRIWIDODO, SH.MH.M.Kn.CLA, CLi, CMC.



POLITIK HUKUM PIDANA
dalam Pendekatan UU No. 1 Tahun 2023 Tentang KUHP

© Penerbit Kepel Press

Penulis :

Dr. H. JOKO SRIWIDODO, SH.MH.M.Kn.CLA, CLi, CMC.

Desain Sampul:
Emmanuella Regina

Desain Isi:
Resida Simarmata

Cetakan Pertama, **September 2023**
Diterbitkan oleh Penerbit Kepel Press
Puri Arsita A-6, Jl. Kalimantan, Ringroad Utara, Yogyakarta
Telp : 0274-452 536; Hp : 0812 2710 912
E-mail : amara_books@yahoo.com

Anggota IKAPI

ISBN : 978-602-356-520-7

Hak cipta dilindungi Undang-Undang.
Dilarang mengutip atau memperbanyak sebagian atau
seluruh isi buku, tanpa izin tertulis dari penulis dan penerbit.

Percetakan Amara Books
Isi di luar tanggung jawab percetakan

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah Swt, telah memberikan banyak nikmat serta petunjukNya sehingga saya masih dapat beraktifitas menjalankan tugas sebagai Dosen, dan Profesi lainnya. Buku berjudul Politik Hukum Pidana Dalam Pendekatan Pembaharuan KUHP UU No.1 Tahun 2023, diharapkan dapat berguna mengkritisi terbentuknya KUHP Nasional yang telah di sahkan oleh DPR sebagai Undang-undang KUHP Nasional.

Secara sederhana dapat mengatakan hukum adalah seperangkat aturan tingkah laku yang berlaku dalam masyarakat. Hukum dianggap sebagai tujuan dari politik tujuannya agar ide-ide hukum atau *rechtsidee* seperti kebebasan, keadilan, kepastian, dan sebagainya ditempatkan dalam hukum positif dan pelaksanaan sebagian atau secara keseluruhan, dari ide hukum itu merupakan tujuan dari proses politik dan hukum sekaligus merupakan alat dari politik. Politik mempergunakan hukum positif (peraturan perundang-undangan) untuk mencapai tujuannya dalam arti merealisasikan ide-ide hukum tersebut.

Politik hukum dapat diartikan sebagai *legal policy* yang akan atau telah dilaksanakan secara nasional berupa pembuatan dan pembaruan terhadap materi-materi hukum agar dapat disesuaikan dengan kebutuhan. Politik hukum juga mengkaji hal-hal yang terkait dengan pelaksanaan ketentuan hukum yang telah ada, termasuk penegasan fungsi lembaga dan pembinaan para penegak hukum.

Penulis berharap semoga buku ini dapat menjadi Pengantar Ilmu Pengetahuan Politik Hukum Pidana yang sering dipelajari kalangan Mahasiswa, akademisi, Praktisi, Lembaga Legislatif, Lembaga Yudikatif maupun Lembaga Eksekutif serta pada

masyarakat umumnya. Semoga bermanfaat, dan memahami setelah membacanya. Penulis sangat senang untuk diberikan saran yang berguna dalam penyempurnaan serta penerbit yang telah bersedia menerbitkan buku ini.

Bekasi, 16 September 2023

Penulis

Dr. H. Joko Sriwidodo, SH.MH.M.Kn.CLA, CLi, CMC.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	3
DAFTAR ISI	5

BAB 1

PENGANTAR POLITIK HUKUM PIDANA

A. Pengertian Politik Hukum	7
B. Pengertian Politik Hukum Pidana	16
C. Dasar Hukum Politik Hukum Pidana	20
D. Tujuan Politik Hukum Pidana	31
E. Ruang Lingkup Politik Hukum Pidana	35
F. Pendekatan Dalam Politik Hukum Pidana	39
G. Urgensi Politik Hukum Pidana	47
H. Penegakan Hukum Pidana Dalam Politik Hukum Pidana	53

BAB 2

HUBUNGAN POLITIK HUKUM PIDANA DENGAN POLITIK HUKUM LAINNYA

A. Hubungan Politik Hukum Pidana Dengan Politik Hukum	59
B. Hubungan Politik Hukum Pidana Dengan Politik Kriminal	60
C. Hubungan Politik Hukum Pidana Dengan Politik Sosial, Politik Penegakan Hukum, Politik Hukum Lainnya.	61

BAB 3

KEBIJAKAN HUKUM PIDANA

A. Pengertian, Teori Dan Pendekatan Kebijakan Hukum Pidana	66
B. Pembaharuan Hukum Pidana	75
C. Kebijakan Penggunaan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan	78
D. Humanistik Dalam Pembaharuan Hukum Pidana	89

BAB 4
FILTER DAN RECHTSIDEE DALAM PEMBAHARUAN
HUKUM PIDANA 105

BAB 5
PEMBAHARUAN HUKUM PIDANA DALAM UU NO. 1
TAHUN 2023 TENTANG KUHP

A. Alasan Dan Landasan Pembaharuan Hukum Pidana 114
B. Pembaharuan Hukum Pidana Dalam Undang-Undang Nomor 1
Tahun 2023 Tentang Kuhp 126
C. Partisipasi Masyarakat Dan Sosialisasi Kuhp Baru 171

BAB 6
PEMBAHARUAN SISTEM PERADILAN PIDANA

A. *Crime Control Model (CCM)* 186
B. *Due Proses Model (DPM)* 188
C. *Medical Model* 195
D. *Family Model* 196
E. *Bureaucratic Model* 199
F. *Just Deserts Model* 200
G. *Integrated Criminal Justice System Model* 202
H. *Restorative Justice (RJ)* 205

BAB 7
MASA DEPAN POLITIK HUKUM PIDANA DI INDONESIA

A. Orientasi Masa Depan Politik Hukum Pidana Indonesia 246
B. Perubahan Orientasi Masa Depan Politik Hukum
Pidana Indonesia 250
 1. Secara Yuridis 250
 2. Secara Sosiologis 253
 3. Landasan Filosofis 256

DAFTAR PUSTAKA..... 261

LAMPIRAN : Perpol No. 8 Th 2021 tentang Tp Berdasarkan
Restoratif..... 279

LAMPIRAN : Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020..... 308

BAB 1

PENGANTAR

POLITIK HUKUM PIDANA

A. PENGERTIAN POLITIK HUKUM

Mengkaji politik hukum pidana tidak bisa dilepaskan dari politik hukum. Politik hukum terdiri atas rangkaian kata politik dan hukum. Menurut Sudarto, istilah politik dipakai dalam berbagai arti. Perkataan *politiek* dalam bahasa Belanda berarti sesuatu yang berhubungan dengan negara atau membicarakan masalah kenegaraan.¹ Talcott Persons mengartikan politik sebagai “aspek dari semua perbuatan yang berkenaan dengan usaha kolektif bagi tujuan-tujuan kolektif”.²

Politik menurut Hoogerwerf adalah “usaha mencapai tujuan tertentu dengan sarana tertentu dan dalam urutan waktu tertentu.”³ Politik atau dengan kata lain ‘kabijakan’ juga dapat dipahami sebagai keputusan yang menggariskan cara yang paling efektif dan efisien untuk mencapai tujuan yang ditetapkan bersama.⁴

Secara etimologis, istilah politik hukum merupakan terjemahan bahasa Indonesia dari istilah hukum Belanda *rechtspolitik*, yang merupakan bentukan dari dua kata *rech* dan *politiek*.⁵ Dalam bahasa

1 Sudarto dalam Teguh Prasetyo dan Abdul Halim Barkatullah, *Politik Hukum Pidana: Kajian Kebijakan Kriminalisasi dan Dekriminalisasi*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2005, hlm.2

2 Mudzakir dkk, *Perencanaan Pembangunan Hukum Nasional Bidang Politik Hukum Pidana dan Sistem Pemidanaan*, Jakarta, Badan Pembinaan Hukum Nasional, 2012, hlm.8-9.

3 Mudzakir dkk, *Perencanaan Pembangunan Hukum*.....*Ibid.* hlm.8-9.

4 Robert R.Mayer dan Ernest Greenwood dalam Sultan Zan Arbi dan Wayan Ardana, *Rancangan Penelitian Dan Kebijakan Sosial*, Jakarta, CV. Rajawali, 1997, hlm.63

5 Imam Syaukani dan A. Ahsin Thohari, *Dasar-dasar Politik Hukum*, Jakarta, Raja Grafi ndo Persada, 2007, hlm.18-19.

Indonesia, kata *recht* berarti hukum. Kata hukum sendiri berasal dari bahasa Arab hukm (kata jamaknya *ahkam*), yang berarti putusan, ketetapan, perintah, kekuasaan, hukuman, dan lain-lain. Berkaitan dengan istilah ini, belum ada kesatuan pendapat di kalangan para teoretisi hukum tentang apa batasan dan arti hukum yang sebenarnya. Perbedaan pendapat terjadi karena sifatnya yang abstrak dan cakupannya yang luas serta perbedaan sudut pandang para ahli dalam memandang dan memahami apa yang disebut dengan hukum itu.

Secara terminologis, politik hukum dapat didefinisikan sebagai aktivitas memilih dan cara yang hendak dipakai untuk mencapai suatu tujuan sosial dan hukum tertentu dalam masyarakat.⁶ Politik hukum juga dapat diartikan sebagai kebijakan dasar yang menentukan arah, bentuk, maupun isi hukum yang akan dibentuk. Dari segi lain, masalah politik hukum adalah mengenai nilainilai, penentuannya, pengembangannya, dan pemberian bentuk hukumnya. Dengan kata lain, salah satu faktor yang mempengaruhi terbentuknya suatu tata hukum nasional yang baik antara lain adalah politik nasional.⁷ Dalam Kamus Bahasa Belanda yang ditulis oleh Van der Tas, kata *politiek* mengandung arti *beleid*. Kata *beleid* sendiri dalam Bahasa Indonesia berarti kebijakan (*policy*) dari penjelasan tersebut politik hukum dapat diartikan secara singkat sebagai *legal policy* atau kebijakan hukum.⁸

Namun, sebagai pedoman, secara sederhana kita dapat mengatakan bahwa hukum adalah seperangkat aturan tingkah laku yang berlaku dalam masyarakat. Hukum dianggap sebagai tujuan dari politik adalah agar ide-ide hukum atau *rechtsidee* seperti kebebasan, keadilan, kepastian, dan sebagainya ditempatkan dalam hukum positif dan pelaksanaan sebagian atau secara keseluruhan, dari ide hukum itu merupakan tujuan dari proses politik dan hukum sekaligus merupakan alat dari politik. Politik mempergunakan hukum positif (peraturan perundang-undangan) untuk mencapai tujuannya dalam arti merealisasikan ide-ide hukum tersebut.

6 Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Bandung, Alumni, 1982, hlm.42.

7 Padmo Wahjono, *Indonesia Berdasarkan atas Hukum*, Jakarta, Ghalia Indonesia, 1986, hlm.99.

8 Imam Syaukani dan A. Ahsin Thohari, *Dasar-dasar Politik Hukum.....Op cit*, hlm.21-22.

Abdul Hakim Garuda Nusantara menyatakan, politik hukum secara harfiah bisa dikatakan sebagai kebijakan hukum yang hendak diterapkan atau dilaksanakan secara nasional oleh suatu pemerintahan negara.⁹ Bernard L. Tanya mengkonstruksikan politik hukum sebagai apa yang seharusnya, yang tidak selamanya identik dengan yang ada. *What ought* terhadap *what is*. Politik hukum tidak bersifat pasif dengan apa yang ada, melainkan aktif mencari apa yang seharusnya. Bernard juga menambahkan keberadaan politik hukum ditandai oleh tuntutan untuk memilih dan mengambil tindakan. Sebagaimana politik hukum menyangkut cita-cita atau harapan, maka visi hukum tentu harus ditetapkan terlebih dahulu, dan dalam jalur visi itulah bentuk dan isi hukum dirancang bangun untuk mewujudkan visi tersebut.¹⁰

Andi Hamzah berpendapat politik hukum hanya mencakup satu tahap saja, yaitu menuangkan kebijakan pemerintah dalam bentuk produk hukum atau disebut *legislative drafting*. Sedangkan dalam pengertian materiel, politik hukum mencakup *legislative drafting, legal executing, legal review*.¹¹ Sebagai *legal policy*, politik hukum diartikan sebagai arah hukum yang akan diberlakukan oleh negara untuk mencapai tujuan negara yang bentuknya dapat berupa pembuatan hukum baru dan penggantian hukum lama. Dalam arti yang seperti ini politik hukum harus berpijak pada tujuan negara dan sistem hukum yang berlaku di negara yang bersangkutan yang dalam konteks Indonesia melahirkan kaidah-kaidah penuntun hukum.¹²

Moh. Mahfud menyatakan tolak tarik antara hukum dan politik dapat saja dikatakan sebagai sebuah fakta. Untuk melihat hubungan itu tergantung pada asumsi, konsep, atau dasar pandangan yang digunakan. Dalam hal ini hubungan hukum dan politik bisa didasarkan pada pandangan *das sollen* (keinginan atau keharusan) dan *das sein* (kenyataan). *Das sollen* mengandung arti bahwa

9 Abdul Hakim Garuda Nusantara, *Politik Hukum Indonesia*, Jakarta, Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia, 1988, hlm.20.

10 Bernard L. Tanya, *Politik Hukum Agenda Kepentingan Bersama*, Yogyakarta, Genta Publishing, 2011, hlm.3

11 Andi Hamzah, *Delik-delik Tersebar di Luar KUHP*, Bandung, Pradnya Paramita, 1983, hlm.9.

12 Moh. Mahfud MD, *Membangun Politik Hukum Menegakkan Konstitusi*, Jakarta, Rajawali Pers, 2012, hlm.5.

DAFTAR PUSTAKA

- A.Mulder, 1980, *Strafrechtspolitiek*, Delikten Delinkwent, Mei 1980.
- Abidin, Andi Zailnal, 1995, *Hukum Pidana I*, Jakarta, Sinar Grafika, hlm..
- Ali, Achmad, 2002, *Keterpurukan Hukum di Indonesia Penyebab dan Solusinya*, Jakarta, Ghalia Indonesia.
- Amrani, Hanafi, 2019, *Politik Pembaruan Hukum Pidana*, Yogyakarta, UII Press.
- Anwar, Yesmil dan Adang, 2008, *Pembaharuan Hukum Pidana; Reformasi Hukum*, Jakarta, PT. Gramedia Widiasarana Indonesia.
- Arbi. Sultan Zan dan Wayan Ardana, 1997, *Rancangan Penelitian Dan Kebijakan Sosial*, Jakarta, CV. Rajawali.
- Arief, Barda Nawawi, 1986, *Penetapan Pidana Penjara dalam Perundang-Undangan Dalam Rangka Usaha Penanggulangan Kejahatan*, Disertasi Doktor Universitas Padjadjaran, Bandung.
- , 1994, *Beberapa Aspek Pengembangan Ilmu Hukum Pidana*, Pidato Pengukuhan Guru Besar pada Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, 25 Juni 1994.
- , 1996, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Bandung, Citra Aditya Bakti.
- , 2002, *Kebijakan Hukum Pidana*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- , 2005, *Pembaharuan Hukum Pidana Dalam Perspektif Kajian Perbandingan*, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti.

- , 2007, Presentasi dalam Diskusi Pakar *“Studi atas Kejahatan Lingkungan Hidup dan Sumber Daya Alam dalam Berbagai Undang-Undang dan Inisiatif Kodifikasi ke dalam Rancangan Perubahan KUHP”*, Hotel Arcadia, Jakarta, 30 Januari 2007.
- , 2007, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*, Jakarta, Kencana Media Group.
- , 2008, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana: Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- , 2009, *Tujuan dan Pedoman Pemidanaan*, Semarang, Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- , 2010, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti.
- , 2010, *Mediasi Penal Penyelesaian Perkara Diluar Pengadilan*, Semarang: Pustaka Magister.
- , 2011, *Pendekatan Keilmuan dan Pendekatan Religius Dalam Rangka Optimalisasi dan Refomasi Penegakan Hukum (Pidana) di Indonesia*, Semarang, Badan Penerbit Undip. hlm. 70-71
- , 2014, *Perkembangan Asas-asas Hukum Pidana Indonesia: Perspektif Perbandingan Hukum Pidana*, Semarang, Badan Penerbit UNDIP..
- , *Tanpa Tahun, Kebijakan Hukum Pidana (Penal Policy)*, Bahan Kuliah Program Magister Ilmu Hukum Universitas Diponegoro.
- , *Kebijakan Sanksi Pidana dalam Menanggulangi Kejahatan*, Fakultas Hukum Undip Semarang.

- , Tanpa Tahun, *Kebijakan Kriminal*, Bahan Kuliah Politik Hukum Pidana Program Magister Ilmu Hukum Universitas Diponegoro Semarang.
- Atmasasmita, Romli, 1983, *Bunga Rampai Hukum Acara Pidana*, Bandung, Binacipta.
- Attamimi, A. Hamid S., 1991, *Pancasila Cita Hukum Dalam Kehidupan Hukum Bangsa Indonesia*. Dalam *Pancasila Sebagai Ideologi: Dalam Berbagai Bidang Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa dan Bernegara*, Jakarta, BP 7 Pusat.
- Badan Pembinaan Hukum Nasional, 2015, *Draft Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)*, Jakarta, Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.
- Badrih, Muhamad Ali, 2021, *Restorative Justice Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik di Media Sosial*, Seminar Nasional Sistem Informasi 2021, 21 Oktober 2021, Malang, Fakultas Teknologi Informasi, UNMER Malang, ISSN: 2598-0076.
- Bahan Seminar Nasional Menyikapi Pembahasan Rancangan Undang-Undang Kitab Hukum Pidana (RUU-KUHP), Kerjasama Masyarakat Hukum Pidana dan Kriminologi (MAHUPIKI) dan Fakultas Hukum Universitas Pedjadjaran Bandung tanggal 1 Maret 2016.
- Bahiej, Ahmad, 2003, *Tinjauan Yuridis atas Delik Perzinahan (Overspel) dalam Hukum Pidana Indonesia*, Sosio-Religia, Volume 2 Nomor 2, Februari 2003.
- Bakhri, Syaiful, 2009, *Perkembangan Stelsel Pidana di Indonesia*, Yogyakarta, Total Media.
- , 2009, *Pidana Denda dan Korupsi*, Yogyakarta, Total Media.

Memahami hubungan antara politik dan hukum di negara mana pun, perlu dipelajari latar belakang kebudayaan, ekonomi, kekuatan politik di dalam masyarakat, keadaan lembaga negara, dan struktur sosialnya, selain institusi hukumnya sendiri. Politik hukum sebagai sebuah alat (tool) atau sarana dan langkah yang dapat digunakan oleh pemerintah untuk menciptakan sistem hukum nasional yang dikehendaki dan dengan sistem hukum nasional itu akan diwujudkan cita- cita Bangsa Indonesia. Maka sangat menarik mengkaji Politik Hukum Pidana Dalam Pendekatan KUHP Nasional disahkannya UU No. 1 tahun 2023 Tentang KUHP.



Dr. H. Joko Sriwidodo, SH.MH.M.Kn.CLA,CLi,CMC. lahir di Sragen, 16 September 1971, Pendidikan Sarjana Hukum Universitas Muhammadiyah Malang (UMM), melanjutkan Program Magister Ilmu Hukum (S2) Universitas Jayabaya Jakarta lulus, menyelesaikan Studi Program Doktor Ilmu Hukum (S3) di Universitas Jayabaya, Dan Pendidikan Magister Kenotariatan di Universitas Jayabaya Jakarta. alamat di Perkantoran Suncity Square Blok E No.3 Jalan M.Hasibuan – Margajaya, Kota Bekasi. .Email.jokosriwidodo2016@gmail.com.

Karya Buku : (1).Penerapan Mediasi KDRT Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia,(2) Penegakan Hukum terhadap Insider Trading di Pasar Modal dan Upaya Perlindungan Hukum Investor, (3) Penerapan sanksi Pidana Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (4), Privatisasi Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) (5). Pembelajaran Hukum Pidana,(6) Kajian Hukum Pidana Teori dan Praktek,(7) Perkembangan Sistem Peradilan Pidana di Indonesia.(8).Hukum Dalam Perspektif Sosiologi Dan Politik. 9. Memahami Hukum Perikatan. 10. Pengantar Hukum Kekerasan Dalam Rumah Tangga.11.Perkembangan Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Dalam sistem Hukum Pidana Di Indonesia. 12. Pengantar Hukum Acara Pidana 13. Politik Hukum Pidana Dalam Pendekatan Pembaharuan KUHP UU No.1 Tahun 2023, Dan menulis karya ilmiah dalam beberapa jurnal Nasional maupun International.

Profesi Sertifikasi Kompetensi:

(1).Pengajar Dosen Tetap Pada Universitas Bhayangkara Jakarta Raya (2) Konsultan Hukum, (3). Sertifikasi Auditor Hukum Indonesia (CLA) LSP ASAHI (BNSP RI). (4).Sertifikasi Asesor LSP ASAHI.(5). Sertifikasi Likuidator Indonesia(CLi).(6). Sertifikasi Mediator (CMC/BNSP RI).(7).Sertifikasi Kurator HKPI.(8).Sertifikasi Konsultan Hak Kekayaan Intelektual (HAKI) Dirjen Hukum dan Ham RI.(9). Sertifikasi Pendidik/Asesor BKD LLDIKTI Jakarta. (10).Sertifikasi Instruktur Trainer Of Trainer (TOT).(11). Sebagai Direktur LPK/LSP BASIS KARYA KOMPETEN (BKK) bidang Pelatihan Pendidikan SDM.



Penerbit Kepel Press

Puri Arsita A-6

Jl. Kalimantan, Purwosari,

Sinduadi,Mlati, Sleman, Yogyakarta

Telepon: 0274-452536, 081-227-109-12

e-mail: amara_books@yahoo.com

Amara Percetakan Penerbitan (Penerbit Amara Books) @Penerbitamara

ISBN 978-602-356-520-7

